

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON
NOMOR 12 TAHUN 2004

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON
NOMOR 12 TAHUN 2004

T E N T A N G

RETRIBUSI IZIN USAHA ANGKUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BUTON,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Izin Usaha Angkutan merupakan jenis Retribusi Daerah Kabupaten;
- b. bahwa untuk memungut Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ;
2. Undang – undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186) ;

2

3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3486) ;
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 84 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dan Kendaraan Umum ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Buton.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON
TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA ANGKUTAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Buton ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton ;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Buton ;
- d. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu dalam bidang Retribusi Izin Usaha Angkutan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

- e. Badan adalah sekumpulan orang dan /atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Comanditer , Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Pilitik atau Organisasi - organisasi yang sejenis, Lembaga Bentuk Perusahaan tetap, dan Bentuk badan usaha lainnya ;
- f. Angkutan adalah Pemindahan orang dan / atau barang dari satu tempat ke tempat yang lain yang menggunakan kendaraan ;
- g. Usaha Angkutan adalah seluruh kegiatan usaha dibidang angkutan ;
- h. Izin Usaha Angkutan adalah Izin yang diperlukan untuk penyelenggaraan kegiatan usaha angkutan ;
- i. Pemohon adalah Orang atau Badan Hukum yang mengajukan permohonan untuk memperoleh izin ;
- j. Retribusi Izin Usaha Angkutan selanjutnya di sebut Retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin usaha kepada pribadi atau badan di Daerah sehingga dapat memberikan pelayanan jasa angkutan;
- k. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mengetahui, mengumpulkan dan mengolah data / atau keterangan lainnya dalam pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban memperoleh izin dan kewajiban Retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- l. Penyidik Tindak Pidana dibidang Perizinan dan Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang terjadinya perbuatan tindak pidana dibidang Perizinan dan Retribusi serta menemukan tersangkanya .

BAB II
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Angkutan, dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin usaha di bidang angkutan kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan jasa angkutan.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah semua izin usaha angkutan yang berada di Daerah.
- (2) Obyek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
- a. Angkutan barang dan peti kemas ;
 - b. Angkutan orang ;
 - c. Angkutan khusus
 - d. Angkutan pariwisata ;
 - e. Angkutan usaha penyewaan kendaraan (Rental) ;
 - f. Distributor / Dialer / Sub Dialer.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah setiap orang atau badan usaha yang telah mendapat izin usaha angkutan.

BAB III
TATA CARA PERIZINAN

Pasal 5

Tata cara pengajuan permohonan izin usaha angkutan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 6

Setiap terjadi perubahan lokasi / tempat usaha serta jenis usaha yang telah ditentukan harus disampaikan dan harus mendapat persetujuan Kepala Daerah.

BAB IV
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 7

Retribusi Izin Usaha Angkutan digolongkan Retribusi Perizinan Usaha.

BAB V
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 8

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis usaha dan jumlah armada.

BAB VI
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF

Pasal 9

Prinsip dan sasaran dalam penempatan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin usaha angkutan.

BAB VII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis usaha dan jumlah armada yang digunakan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
- a. *Kendaraan roda empat keatas :*

1. 1 s/d 5 unit armada	Rp. 500.000,-
2. 6 s/d 10 unit armada	Rp. 1.000.000,-
3. 11 keatas	Rp. 1.500.000,-
 - b. *Kendaraan roda dua :*

1. 1 s/d 5 unit armada	Rp. 100.000,-
2. 6 s/d 10 unit armada	Rp. 200.000,-
3. 11 keatas	Rp. 300.000,-

BAB VIII
PEDOMAN PRINSIP DAN KOMPONEN DALAM PENETAPAN
TARIF RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha Angkutan ditetapkan berdasarkan jasa usaha angkutan, diarahkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan Izin Usaha Angkutan.
- (2) Komponen penetapan Tarif Retribusi Jasa Usaha Angkutan meliputi :
 - a. Biaya administrasi ;
 - b. Biaya peninjauan kelayakan ;
 - c. Biaya pembinaan ;
 - d. Biaya pengawasan.

BAB IX
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 12

Retribusi yang terutang, dipungut diwilayah daerah tempat izin penyelenggaraan usaha angkutan.

BAB X
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 13

- (1) Masa Retribusi adalah jangka waktu yang diberikan selama usaha yang diselenggarakan masih berlangsung.
- (2) Dalam rangka pengendalian dan pengawasan terhadap izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini harus dilakukan pendaftaran ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Tata cara pengajuan permohonan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 14

Saat terutangnya Retribusi adalah pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 15

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKRDKBT).

BAB XII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% (dua Perseratus) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) atau dokumen lain yang dipersyaratkan.

BAB XIII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 17

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XIV
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 18

- (1) Pengeluaran Surat teguran / Peringatan / Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi, dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis, wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XV
PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

Pelaksanaan dan Pengawasan pemungutan biaya Izin dan Retribusi dalam pengaturan ini dilakukan oleh instansi / Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah dan hasil pungutan dimaksud disetorkan di Kas Daerah melalui Bendaharawan Penerima setelah disisihkan uang insentif 5 % (lima perseratus).

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan pada Pasal 10 dan Pasal 16 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVII
PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana .
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana ;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana ;
 - d. Memeriksa buku-buku catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana ;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana ;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;

- h. Momotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana ;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Semua izin penyelenggaraan Usaha Angkutan yang telah dikeluarkan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, pelaksanaannya disesuaikan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
Pada tanggal 28 Juni 2004

BUPATI BUTON,

Cap / Ttd

Ir. H. LM. SJAFEI KAHAR

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton
pada tanggal 1 Juli 2004
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON,

Cap / Ttd

Drs. MUHAMMAD RIDWAN ZAKARIAH, M. Si

Pembina Utama Muda, IV/ c

NIP. 010 110 307

*LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON
TAHUN 2004 NOMOR : 12*